



PUTUSAN
Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iswanto Saputra Bin Edi Saputra
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec
Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Iswanto Saputra Bin Edi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan”
3. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 3,13 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN bersisa 0,4424, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya gudang garam Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat keseluruhan 3,13 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, terdakwa menghubungi sdr CAHYO Als CAH (DPO) untuk membeli ganja seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang pembelian terdakwa transfer sesuai keinginan sdr VAHYO Als CAH, dan sdr CAHYO Als CAH telah memberi nomor terdakwa kepada seseorang yang akan mengantarkan ganja pesanan terdakwa, kemudian terdakwa diperintahkan untuk ke kosasdi daerah Panjang Kota Bandar Lampung, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja di bawah meja di gang dekat kosasih panjang kota Bandar Lampung lalu terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan ganja tersebut setelah itu terdakwa pulang kerumah sesampainya bungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa simpan didepan rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib datang sdr ROHMAN (DPO) kerumah terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan terdakwa sampai sekira pukul 17.00 Wib pada saat itu sdr ROHMAN mengajak terdakwa mengkonsumsi shabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr ROHMAN mengkonsumsi shabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) milik sdr ROHMAN, setelah selesai sdr ROHMAN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuang seperangkat alat hisap shabu dibelakang rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr ROHMAN berpamitan pulang lalu terdakwa bersia-siap untuk berangkat ke acara motor DT (motor tril) kemudian terdakwa mengambil ganja yang terdakwa sipan dibawah pohon manga didepan rumah terdakwa dan terdakwa simpan didalam kotak rokok merek surya lalu terdakwa simpan kedalam tas pinggang yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pergi, setibanya ditempat acara motor DT (motor tril) terdakwa membagikan secara Cuma-Cuma ganja tersebut, sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kotak rokok merek surya yang terdakwa simpan didalam tas pinggang terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa memindahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungus kertas putih yang berisikan ganja kebawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa, lalu sekira pukul 09.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Res Narkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 PL136DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir Wahyudi Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Iswanto Saputra Bin Edi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,4424 gr, , tersebut POSITIF (+) mengandung THC

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat keseluruhan 3,13 gram”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa memindahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan ganja kebawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa, lalu sekira pukul 09.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yang menurut pengakuan terdakwa didapat dari sdr CAHYO Als CAH (DP). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Res Narkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tanaman* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 PL136DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir Wahyudi Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Iswanto Saputra Bin Edi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,4424 gr, , tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydricannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib datang sdr ROHMAN (DPO) kerumah terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan terdakwa sampai sekira pukul 17.00 Wib pada saat itu sdr ROHMAN mengajak terdakwa mengkonsumsi shabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr ROHMAN mengkonsumsi shabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) milik sdr ROHMAN, setelah selesai sdr ROHMAN langsung membuang seperangkat alat hisap shabu dibelakang rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr ROHMAN berpamitan pulang lalu terdakwa bersia-siap untuk berangkat ke acara motor DT (motor tril) kemudian terdakwa mengambil ganja yang terdakwa sipan dibawah pohon manga didepan rumah terdakwa dan terdakwa simpan didalam kotak rokok merek surya lalu terdakwa simpan kedalam tas

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pergi, setibanya ditempat acara motor DT (motor trill) terdakwa membagikan secara Cuma-Cuma ganja tersebut, sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kotak rokok merek surya yang terdakwa simpan didalam tas pinggang terdakwa

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 PL136DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir Wahyudi Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Iswanto Saputra Bin Edi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,4424 gr, , tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydricannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARUL QUTNI, di bawah sumpah dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan team opsnal Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dari sdr CAHYO Als CAH (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, Narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi SUNTORO, di bawah sumpah dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan team opsnal Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika
- Bahwa terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dari sdr CAHYO Als CAH (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, Narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi HERI ISTIANA, di bawah sumpah dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan team opsnal Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika
- Bahwa terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dari sdr CAHYO Als CAH (DPO)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, Narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dari sdr CAHYO Als CAH (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 3,13 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN bersisa 0,4424, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya gudang garam Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dari sdr CAHYO Als CAH (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai,menyimpan, Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menanam memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “**Unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Bahwa terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Jalan Bukit IV Nomor.57 Lk II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Bahwa didapatkan fakta, Bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan ganja yang ditemukan dibawah TV didalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Bukit IV No 57 LK II Rt 005 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dari sdr CAHYO Als CAH (DPO).

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 PL136DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir Wahyudi Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Iswanto Saputra Bin Edi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,4424 gr, , tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydricannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menanam memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 3,13 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN bersisa 0,4424, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya gudang garam dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISWANTO SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp1,415,000,000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 3,13 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN bersisa 0,4424, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya gudang garam **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Yulia Susanda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.